PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Radar Hari: Kamis Tanggal: 07 Mei 2015 Halaman: 2

Pemkot Hadirkan Ruang Merokok

Balai Kota sebagai Pilot Project

JOGJA - Demi memberikan kenyamanan bagi warga di Kota Jogja yang mengajukan pelayanan di balai kota, Pemkot Jogja bakal menambah fasilitas ruang khusus merokok. Fasilitas ruang khusus merokok tersebut sebagai bentuk dari penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di balai kota.

"Perwal tentang KTR sudah ada. Berlaku efektif pada 2016 mendatang," ujar Wakil Wali Kota Imam Priyono kala memantau kondisi kawasan khusus merokok di halaman balai kota, kemarin (6/5).

Ia menjelaskan, perwal yang telah disahkan pada Maret 2015 itu juga harus diimbangi dengan keberadaan ruang khusus rokok. Sehingga, para perokok, baik itu PNS atau karyawan balai kota dan warga yang mengajukan pelayanan, tetap bisa merokok.

"Ini berlaku untuk swasta dan negeri. Tapi, di balai kota ini akan dimulai sebagai pilot project," jelas mantan Direktur Umum PDAM Tirtamarta ini.

IP, sapaan akrabnya, menambahkan, perwal ini berlaku tegas. Instansi yang tak melaksanakan peraturan ini akan terkena sanksi, mulai dari peringatan lisan, hingga pencabutan izin dan rekomendasi pencabutan izin operasional.

Saat ini, kata IP, pihaknya tengah gencar melakukan sosialisasi terhadap perwal tersebut. Pemkot menargetkan, tahun ini perwal ini sudah dipahami dan diketahui masyarakat umum, sehingga akan efektif diberlakukan awal 2016.

Selain menjadi syarat bagi instansi, juga akan menjadi fasilitas layanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, termpat bermain anak, tempat ibadah, fasilitas olahraga, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum tak terkontaminasi dengan asap rokok.

Para pemilik instansi dan layanan umum yang harus menerapkan KTR ini sesuai perwal tersebut wajib memasang papan pengumuman KTR dengan memberi larangan merokok. Selain itu, juga larangan mengiklankan produk rokok dan larangan menjual rokok. "Pelaksanaan KTR juga wajib menghilangkan asbak di wilayah tersebut," jelasnya.

Realisasi Kota Jogja sebagai KTR tersebut, menurut IP, juga untuk mendukung perwujudan Kota Jogja sebagai kota laik anak utama. Di mana, salah satu parameternya, kota tersebut harus terbebas dari asap rokok.

Instansi yang akan melaksanakan KTR, sambung dia, juga wajib membuat tempat khusus untuk perokok. Ketentuan tempat khusus merokok tersebut harus dibangun di ruang terbuka, terpisah dari gedung utama, jauh dari pintu masuk keluar, dan jauh dari tempat lalu lalang orang.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Jogja Fita Yulia mengatakan, pemberlakuan KTR sudah dilakukan sejak 2014 lalu. "Deklarasi KTR di wilayah, baik dikelurahan maupun kecamatan sudah dilakukan," ujarnya.

Ini, lanjut Fita, akan diikuti oleh setiap instansi di Kota Jogja, baik negeri maupun swasta. Bahkan beberapa instansi kesehatan dan di kantor-kantor pemerintah mulai didirikan ruang khusus merokok. **(eri/jko/ga)**

HERI SUSANTO/RADAR JOGJA

SIDAK KAWASAN MEROKOK: Wakil Wali Kota Jogja Imam Priyono saat sidak kondisi kawasan khusus merokok di halaman Balai Kota Jogja, kemarin (6/5).

Kepala

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005